

RAWAN BENCANA – PENETAPAN KAWASAN

2025

PERBUP. KUTAI KARTANEGARA NO. 13, BD 2025/NO. 61, 10 HLM

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NO. 13 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN KAWASAN RAWAN BENCANA

- ABSTRAK :
- Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang memiliki kondisi geografis, demografis, dan sosial budaya yang memungkinkan terjadinya bencana, oleh sebab itu salah satu upaya menyelamatkan masyarakat dari ancaman bencana yaitu dengan menetapkan kawasan rawan bencana.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 21 Tahun 2008; PERDAKAB KUTAI KARTANEGARA No. 10 Tahun 2017.
 - Bahwa Peraturan Bupati ini diatur mengenai kawasan rawan bencana, yaitu kawasan yang memiliki karakteristik bencana. Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan acuan dalam pengurangan resiko bencana dan pembatasan kegiatan di kawasan rawan bencana di daerah. Ruang lingkup peraturan ini meliputi pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan hidup, pengurangan resiko bencana dengan peningkatan kapasitas dan penurunan kerentanan kawasan rawan bencana dan/atau pembatasan kegiatan di kawasan rawan bencana. Penetapan kawasan rawan bencana dilakukan dengan tahap penyelidikan dan penetapan. Kepala BPBD atau kepala pelaksana menyusun laporan penyelidikan dan peta kawasan rawan bencana berdasarkan hasil dari penyelidikan. Bupati menetapkan kawasan rawan bencana yang dilampiri dengan peta kawasan rawan bencana berdasarkan usulan dari kepala pelaksana. Penetapan kawasan rawan bencana dapat dilakukan perubahan apabila terdapat data dan informasi baru.
- CATATAN :
- Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 25 Februari 2025.